



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **854** TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Nurul Huda Jakarta Nomor 094/SK/PP/YPINH/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional **SMK Nurul Huda**.
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 4047/-1.851.7 tanggal 21 Nopember 2013 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan Yayasan Nurul Huda Jakarta tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
- c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

9. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara : Yayasan Nurul Huda Jakarta.

Alamat : Jl. Tipar Cakung Km 01, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Penanggung Jawab : Tn. H. Abdul Salam Nur.

Akte Yayasan/Badan : Nomor 19 Tanggal 21 Maret 2014.

Notaris : Irwan Santosa, SH. M.Kn
Di Jakarta.

Nama Sekolah : **SMK NURUL HUDA.**

Alamat : Jl. Tipar Cakung Km 01, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Waktu Belajar : **Pagi Hari.**

Paket keahlian yang dibuka : **1. Akuntansi.**

KEDUA : a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.
b. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Juni 2019.

KETIGA : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :
a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2014



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Timur
6. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor 6923 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 094/SK/PP/YPINH/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 4047/-1.851.7 tanggal 21 Nopember 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan
Penyelenggara : Yayasan Nurul Huda Jakarta.
Alamat : Jl. Tipar Cakung Km 01, Kel. Cakung
Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur..
Waktu Belajar : Pagi hari
Nama Sekolah : **SMK NURUL HUDA.**
Alamat : Jl. Tipar Cakung Km 01, Kel. Cakung
Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur.
Paket Keahlian
yang dibuka : **1. Akuntansi.**

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Juni 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA



LASRO MARBUN
NIP. 196412011987011002